



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT Hasjrat Multifinance Cabang Bitung Alamat PT Hasjrat Toyota Bitung Jalan Wolter Monginsidi, Kec. Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh NOVAL BAHASOAN berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. HASJRAT MULTI FINANCE dengan No.192/HMF-DIR/III/2022 tertanggal 07 Maret 2022, memberikan kuasa kepada RAYMOND CHRISTOPHORUS,S.H., dan JEHEZKIEL CHRISTIAN TAMBAJONG SUBARI, S.H. Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat RAYMOND CHRISTOPHORUS,S.H. Beralamat Alamat PT Hasjrat Toyota Bitung Jalan Wolter Monginsidi, Kec. Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/SK-RCT/X/2024 tertanggal 05 Oktober 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bitung, sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

PIERSEN ARTHUR PAAT dan RESTI OCTAVIA SUWIDJIYONO (suami-istri), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Maesa Lingkungan II, RT/RW 003/002, Kel. Bitung Barat Satu, Kec. Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara, (Belakang PHB Masuk dari depan Alvin Jaya) sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang berkeperka;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (E-Court) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 17 Oktober 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2023 Tergugat datang ke PT HASJRAT MULTI FINANCE hendak mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas berupa Kredit Mobil kepada Penggugat;
2. Bahwa atas kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat maka pada tanggal 10 November 2023, Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan secara Angsuran) dengan Nomor : 20300.23.01.026582 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran);
3. Bahwa terhadap fakta dokumen atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat, maka Tergugat telah menerima pembiayaan dari Penggugat dengan rincian data kendaraan sebagai berikut :

a. Data Kendaraan

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| - Merk/Type/Jenis | : Toyota Agya 1.2 G CVT |
| - Tahun | : 2023 |
| - Warna | : Orange Metallic |
| - Nomor Polisi | : DB 1930 VB |
| - Nomor Rangka | : MHKAB1BC6PJ016709 |
| - Nomor Mesin | : WA-A059254 |

b. Data Hutang

- | | |
|---|--------------------------------|
| - Jumlah Fasilitas Pembiayaan Multiguna | : Rp. 201.882.432,00; |
| - Bunga | : Rp. 100.436.494,98; |
| - Besar Angsuran Perbulan | : Rp. 5.039.000; |
| - Jangka Waktu Angsuran | : 60 Kali Angsuran; |
| - Tanggal Mulai Angsuran | : 10 Desember 2023; |
| - Tanggal Pembayaran Angsuran | : 10(sepuluh) setiap bulannya; |
| - Denda Keterlambatan | : 0.20% (nol koma dua persen) |

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari jumlah keseluruhan
angsuran yang telah jatuh
tempo atau sisanya setiap hari
keterlambatan;

4. Bahwa selain Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dan telah disepakati serta ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat, adapula beberapa dokumen kesepakatan yang telah ditandatangani yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan yaitu sebagai berikut :

- a. Surat Pernyataan Bersama;
- b. Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia;
- c. Surat Persetujuan Penjualan Barang Tarikan;

5. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dibuat dengan memenuhi **Syarat Sahnya Suatu Perjanjian** sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Maka dari itu berdasarkan Ketentuan Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan bahwa perjanjian para pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya (*asas pacta sunt servanda*), untuk itu seluruh hak dan kewajiban, perbuatan dan tindakan mengacu pada Perjanjian Pembiayaan Nomor 20105.22.01.009380 merupakan suatu yang mengikat dan dapat berlaku juga sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;

6. Data Kendaraan

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| - Merk/Type/Jenis | : Toyota Agya 1.2 G CVT |
| - Tahun | : 2023 |
| - Warna | : Orange Metallic |
| - Nomor Polisi | : DB 1930 VB |
| - Nomor Rangka | : MHKAB1BC6PJ016709 |
| - Nomor Mesin | : WA-A059254 |

(selanjutnya disebut Objek Jaminan Fidusia)

Bahwa berdasarkan data kendaraan diatas, telah dibebankan sebagai Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 159 Tertanggal 14 Desember 2023 yang dibuat Notaris FELEXIA JACQUALYNE WEKU,S.H., M.KN yang berkedudukan di Sulawesi Utara, sehingga berdasarkan Akta Jaminan Fidusia diterbitkanlah Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W25.00002676.AH.05.01.Tahun 2024, Tertanggal 09 Januari 2022 yang dimana Resti Octavia Suwidjiyono (Istri) sebagai Pemberi Fidusia dan Penggugat sebagai Penerima Fidusia.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan permohonan gugatan telah menunggak angsuran selama 5 bulan terhitung sejak jatuh tempo angsuran tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sebagaimana telah ditandatangani dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 20300.23.01.026582 ;

8. Bahwa Tergugat telah melakukan WANPRESTASI terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 20300.23.01.026582, sedianya Penggugat untuk menarik Kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut namun Tergugat tidak bersedia menyerahkan unit secara sukarela, sehingga menyulitkan Penggugat menarik objek jaminan fidusia tersebut ;
9. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mendatangi Pihak Tergugat untuk menagihkan tunggakan angsurannya, bahkan Pihak Penggugat sudah pernah memberikan Surat Teguran / Somasi kepada Tergugat namun tetap lalai melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata kepada PENGGUGAT sebagaimana dalam aturan Hukum Perdata Pasal 1243 KUHPERDATA yang berbunyi *"Penggantian Biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun dinyatakan telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;*
10. Bahwa sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh kewajiban atau kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka untuk menjalankan ketentuan dan menjamin hak yang diberikan Undang-Undang kepada kreditur selaku Penerima Fidusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 yang isinya berbunyi *"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia";*
11. Bahwa dengan tidak membayar angsuran yang tertunggak tersebut oleh Tergugat merupakan Perbuatan **WANPRESTASI** yang merugikan Penggugat;
12. Bahwa akibat perbuatan **WANPRESTASI** dari Tergugat, saat ini kolektabilitas kredit Tergugat menjadi macet dan perhitungan kewajiban yang harus dibayar Tergugat sampai saat ini yaitu sebagai berikut :

a. Pokok : Rp. 188.538.712,38

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 83.546.189,16

- c. Denda : Rp. 3.033.550,00
- d. Total : Rp. 275.118.451,54

Berdasarkan atas dalil-dalil Penggugat yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 20300.23.01.026582 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan WANPRESTASI;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk segera membayar tunggakan secara keseluruhan tersebut sebesar Rp. 275.118.451,54 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah Koma Lima Puluh Empat Sen) belum termasuk denda yang berjalan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus serta di perhitungkan terus sampai perkara mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Tergugat tidak dapat membayar kerugian sebesar Rp. 275.118.451,54 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah Koma Lima Puluh Empat Sen) kepada Penggugat, maka memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela kepada Penggugat dengan rincian objek jaminan fidusia sebagai berikut :

Toyota Agya 1.2 G CVT

: 2023

: Orange Metallic

: DB 1930 VB

: MHKAB1BC6PJ016709

: WA-A059254

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada pengajuan keberatan dari Tergugat;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

Apabila Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain maka Penggugat mohon Keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang I tanggal 18 Oktober 2024, risalah panggilan sidang II tanggal 25 Oktober 2024 dan risalah panggilan sidang III tanggal 5 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita dan melalui Kantor PT Kantor Pos Cabang Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menghadirkan kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tidak ada perbaikan gugatan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang selengkapnya berada dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor Kontrak 20300.23.01.026582 (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran), Surat Pernyataan, Surat Kuasa Membebaskan Jaminan secara Fiducia, Surat Persetujuan Barang Tarikan, Formulir Permohonan Penutupan Asuransi, telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ditandai sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Antara Penggugat dan Tergugat, telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ditandai sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia No. 159, telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ditandai sebagai bukti P-3;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bit

2024, telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ditandai sebagai bukti P-4;

5. Fotokopi History Pembayaran Tergugat yang mencatat jumlah tunggakan dari Tergugat yang belum terbayarkan, telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ditandai sebagai bukti P-5;
6. Foto Report SMS Blast, telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ditandai sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor 001/SMSW1/XI/2024 dari Penggugat kepada Tergugat terlaik angsuran yang tertunggak, telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ditandai sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor 003/SMSW3/XI/2024 dari Penggugat kepada Tergugat terlaik angsuran yang tertunggak, telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ditandai sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir 005/SMSW5/XI/2024 dari Penggugat kepada Tergugat terlaik angsuran yang tertunggak, telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ditandai sebagai bukti P-9;
10. Fotokopi Somasi Pertama dari Pengacara tertanggal 10 September 2024, telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ditandai sebagai bukti P-10;
11. Fotokopi Somasi Kedua & Terakhir dari Pengacara tertanggal 10 Oktober 2024, telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ditandai sebagai bukti P-11;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

- I. Saksi **YAMSEN** (dibawah Janji) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu ada masalah antara Penggugat dan Tergugat yakni mengenai tunggakan angsuran Tergugat ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Saksi masih bekerja di PT. Hasjrat Multifinance Cabang

Bitung sebagai Penagih;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pemberian fasilitas kredit pembiayaan kepada Tergugat atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan;
- Yang menjadi permasalahan sampai Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Tergugat sudah menunggak angsuran selama kurang lebih 6 (enam) bulan terhitung sejak jatuh tempoh angsuran tanggal 10 Juni 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut oleh karena saksi bekerja sebagai Karyawan pada PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Bitung;
- Bahwa Saksi di PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Bitung bertugas untuk melakukan penagihan kepada Nasabah;
- Bahwa Merk/Type kendaraan yang menjadi objek jaminan pembiayaan kredit tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota/Agia 1.2 G CVT warna Orange Metallic;
- Bahwa Angsuran Tergugat per bulannya adalah Rp. 5.039.000,- (lima juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa jangka Waktu yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat sampai dengan kendaraan tersebut lunas jangka waktu angsurannya selama 60 (enam puluh) kali angsuran;
- Bahwa Setelah pihak PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Bitung mengetahui kalau Tergugat telah menunggak maka diperintahkan Saksi untuk melakukan penagihan ke rumah Tergugat;
- Bahwa sebelumnya ada Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat terkait pembiayaan kendaraan tersebut dengan Nomor Kontrak 20300.23.01.026582 (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran);
- Bahwa Awal-awal Tergugat mulai menunggak, saksi ada beberapa kali bertemu dengan Tergugat namun Tergugat selalu mengatakan masih menunggu biaya tapi untuk 2 (dua) kali terakhir mendatangi rumah Tergugat untuk melakukan penagihan tersebut, saksi tidak bertemu dengan Tergugat karena rumah mereka selalu tertutup;
- Bahwa Selain saksi ada juga teman saksi yang bernama Ivan Apto bersama-sama dengan saksi saat melakukan penagihan kepada Tergugat yang juga merupakan karyawan PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Bitung;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung per 2 (dua) kali dilakukan somasi kepada Tergugat terkait tunggaknya tersebut yang Pertama pada tanggal 10 September 2024 dan yang Kedua pada tanggal 10 Oktober 2024;

- Bahwa Atas somasi yang disampaikan Penggugat tersebut, tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menemui pihak PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Bitung malahan Tergugat selalu menghindar;
- Bahwa Dari kami pihak PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Bitung sudah melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota/Agia tersebut namun hingga saat ini tidak menemukannya kami menduga Unit tersebut memakai Plat Nomor Palsu;
- Bahwa Kerugian yang dialami pihak Penggugat akibat tidak dibayarkannya angsuran yang tertunggak oleh Tergugat tersebut kurang lebih sekitar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

II. Saksi **IVAN APTO** (dibawah Sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu ada masalah antara Penggugat dan Tergugat yakni mengenai tunggakan angsuran Tergugat ;
- Bahwa Sekarang ini Saksi masih bekerja di PT. Hasjrat Multifinance Cabang Bitung sebagai Penagih;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pemberian fasilitas kredit pembiayaan kepada Tergugat atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan;
- Yang menjadi permasalahan sampai Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Tergugat sudah menunggak angsuran selama kurang lebih 6 (enam) bulan terhitung sejak jatuh tempoh angsuran tanggal 10 Juni 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut oleh karena saksi bekerja sebagai Karyawan pada PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Bitung;
- Bahwa Saksi di PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Bitung bertugas untuk melakukan penagihan kepada Nasabah;
- Bahwa Merk/Type kendaraan yang menjadi objek jaminan pembiayaan kredit tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota/Agia 1.2 G CVT warna Orange Metalic;
- Bahwa Angsuran Tergugat per bulannya adalah Rp. 5.039.000,- (lima juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bankamhag.go.id yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat

sampai dengan kendaraan tersebut lunas jangka waktu angsurannya selama 60 (enam puluh) kali angsuran;

- Bahwa Setelah pihak PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Bitung mengetahui kalau Tergugat telah menunggak maka diperintahkan Saksi untuk melakukan penagihan ke rumah Tergugat;
- Bahwa sebelumnya ada Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat terkait pembiayaan kendaraan tersebut dengan Nomor Kontrak 20300.23.01.026582 (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran);
- Bahwa Awal-awal Tergugat mulai menunggak, saksi ada beberapa kali bertemu dengan Tergugat namun Tergugat selalu mengatakan masih menunggu biaya tapi untuk 2 (dua) kali terakhir mendatangi rumah Tergugat untuk melakukan penagihan tersebut, saksi tidak bertemu dengan Tergugat karena rumah mereka selalu tertutup;
- Bahwa Selain saksi ada juga teman saksi yang bernama Ivan Apto bersama-sama dengan saksi saat melakukan penagihan kepada Tergugat yang juga merupakan karyawan PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Bitung;
- Bahwa Saksi tahu pernah 2 (dua) kali dilakukan somasi kepada Tergugat terkait tunggaknya tersebut yang Pertama pada tanggal 10 September 2024 dan yang Kedua pada tanggal 10 Oktober 2024;
- Bahwa Atas somasi yang disampaikan Penggugat tersebut, tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menemui pihak PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Bitung malahan Tergugat selalu menghindar;
- Bahwa Dari kami pihak PT. Hasjrat Multi Finance Cabang Bitung sudah melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota/Agia tersebut namun hingga saat ini tidak menemukannya kami menduga Unit tersebut memakai Plat Nomor Palsu;
- Bahwa Kerugian yang dialami pihak Penggugat akibat tidak dibayarkannya angsuran yang tertunggak oleh Tergugat tersebut kurang lebih sekitar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo* adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 20300.23.01.026582 Tanggal 10 November 2023;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji dan istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian, dimana menurut Subekti Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perjanjian Multiguna yang ditunjukkan dengan bukti surat tertanda P-1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna (pembelian dengan pembayaran secara angsuran) Nomor Perjanjian 20300.23.01.026582 tanggal 30 November 2023 yang ditandatangani oleh Tergugat serta dibubuhi dengan materai dengan pinjaman sebesar Rp214.900.000.- (dua ratus empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dan tanggal pembayarannya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya dengan pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar langsung sejumlah Rp5.039.000.- (lima juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah), sehingga menurut Hakim bukti surat tersebut adalah Sah dan mengikat, sehingga bukti P-1 dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti Alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik dari bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan Bukti Surat yang bertanda P-11 dan para saksi ternyata Penggugat dapat membuktikan dalilnya

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah wanprestasi yang dilakukan Tergugat tanpa adanya Bantahan maupun sangkalan dari pihak Tergugat karena ketidakhadirannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil gugatan maka Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Penggugat meminta agar "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat yaitu : "Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan secara Angsuran) dengan Nomor 20300.23.01.026582 tanggal 30 November 2023 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) berikut lampirannya adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat" maka Petitum ini beralasan hukum dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 3 (tiga) yaitu " menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat" karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Penggugat yaitu "Menghukum kepada Tergugat untuk segera membayar tunggakan secara keseluruhan tersebut sebesar Rp. 275.118.451,54 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah Koma Lima Puluh Empat Sen) belum termasuk denda yang berjalan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus serta di perhitungkan terus sampai perkara mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Tergugat tidak dapat membayar kerugian sebesar Rp 275.118.451,54 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah Koma Lima Puluh Empat Sen) kepada Penggugat, maka memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela kepada Penggugat dengan rincian objek jaminan fidusia sebagai berikut :

A. Merk /Type/Jenis Toyota Agya 1.2 G CVT

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 2023

: Orange Metallic

: DB 1930 VB

: MHKAB1BC6PJ016709

: WA-A059254

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) tersebut oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya maka Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Rp 275.118.451,54 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah Koma Lima Puluh Empat Sen) dan memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela kepada Penggugat, sehingga petitum angka 4 tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 (lima) yaitu Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada pengajuan keberatan dari Tergugat, menurut Hakim apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini secara sukarela maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Pengadilan Negeri Bitung, sehingga Petitum angka 5 (lima) haruslah dikabulkan;

bahwa terhadap angka 6 (enam) yaitu Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dali-dalil gugatannya dan merupakan pihak yang menang, maka berdasarkan Pasal 181 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian Petitum angka 6 (enam) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Mengingat ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Multi Guna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : **20300.23.01.026582** adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **WANPRESTASI**;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk segera membayar tunggakan secara keseluruhan tersebut sebesar Rp. 275.118.451,54 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah Koma Lima Puluh Empat Sen) belum termasuk denda yang berjalan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus serta di perhitungkan terus sampai perkara mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Tergugat tidak dapat membayar kerugian sebesar Rp. 275.118.451,54 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah Koma Lima Puluh Empat Sen) kepada Penggugat, maka memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela kepada Penggugat dengan rincian objek jaminan fidusia sebagai berikut :

Toyota Agya 1.2 G CVT

: 2023

: Orange Metallic

: DB 1930 VB

: MHKAB1BC6PJ016709

: WA-A059254

6. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada pengajuan keberatan dari Tergugat;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdapat mengemukakan tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp540.000.00.- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh SYAEPUDIN SAMALAM,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

SYAEPUDIN SAMALAM,S.H.

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000.00.-
2. Proses	: Rp 150.000.00.-
3. Panggilan	: Rp 260.000,00-
4. Sumpah	: Rp. 50.000.00.-
5. PNBP	: Rp 20.000.00.-
6. Redaksi	: Rp 10.000.00.-
7. Meterai	: <u>Rp 10.000.00.-</u> +
Jumlah	: Rp540.000.00.- (lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bit